



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 31/Pid.B/2012/PN.Sinjai.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----Nama lengkap

: ALKAF Bin ONTAK;-----

Tempat lahir

: Sinjai;-----

Umur/Tgl.lahir

: 21 tahun / 1 Juli 1990;-----

Jenis kelamin

: Laki-laki;-----

Kebangsaan

: Indonesia;-----

Tempat tinggal

: Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;-----

Agama

: Islam;-----

Pekerjaan

: Tani;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d. tanggal 24 Januari 2012;-----2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d. tanggal 4 Maret 2012;-----3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2012 s/d. tanggal 13 Maret 2012;-----4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Pebruari 2012 s/d. tanggal 29 Maret 2012;-----5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2012;-----Terdakwa di
persidangan sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----Pengadilan Negeri
tersebut;-----Setelah membaca Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Sinjai tentang
penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----Setelah
membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 28 Pebruari 2012;-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya menuntut:-----1. Menyatakan terdakwa ALKAF Bin ONTAK bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;-----3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau (badik) dirampas untuk dimusnahkan;-----4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan terdakwa tanggal 17 April 2012 yang pada pokoknya:-----1. Menyatakan terdakwa ALKAF Bin ONTAK tidak bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----2. Membebaskan terdakwa dari pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;-----3. Merehabilitasi nama baik terdakwa; dan-----4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga tanggapan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;-----Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 29 Pebruari 2012 dengan dakwaan terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALKAF Bin ONTAK pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2012, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LUKMAN Bin ARAK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah bersama dengan istri terdakwa yaitu Riang, tiba-tiba datang saksi korban LUKMAN Bin ARAK bersama dengan Nasrullah alias Ulla, Baharuddin bin Baha, dan Sudirman alias Sudi turun dari mobil, dan langsung masuk di teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh masuk dalam rumah, setelah masuk, saksi Nasrullah alias Ulla mengatakan kepada terdakwa "Alkaf, saya disuruh Bahar kesini ada katanya uang", kemudian terdakwa menjawab "tidak ada, saya tidak pernah pinjam uangmu, malah kamu yang mempunyai utang kepada mamaku", mendengar perkataan itu korban Lukman mengatakan kepada terdakwa "kalau memang tidak ada sangkutanmu turunko ke Sinjaiketemu Bahar" dan terdakwa mengatakan "tidak mau", mendengar perkataan terdakwa korban Lukman bin Arak langsung berdiri sambil menendang meja dan marah-marah, atas perbuatan korban Lukman bin Arak tersebut terdakwa langsung berdiri dan mencabut badik yang terselip di pinggang sebelah kiri, melihat terdakwa mengeluarkan badik, korban Lukman bin Arak, Nasrullah alias Ulla dan Sudirman alias Sudi langsung lari keluar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memburu korban Lukman bin Arak sampai keluar rumah, setelah sampai di samping kiri rumah terdakwa, korban Lukman bin Arak ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan badik dengan berulang kali dan mengenai bagian telapak tangan kanan, pipi sebelah kanan, dada sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri. Setelah kejadian korban Lukman bin Arak dibawa ke Puskesmas Bikeru dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai untuk dirawat, sebagaimana Visum Et Repertum No:0133/I/VER/RSUD-SJ/I/2012 yang dibuat kantor Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai tanggal 07 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Idrus yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Lukman bin Arak, dengan hasil pemeriksaan yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik:----- Kepala

:

luka robek pada pipi kanan dengan ukuran 3 x 1 cm;-----

Dada

:

luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm;---luka robek pada pinggang kiri di dua titik:----- (a). ukuran 3 x 1 cm; (b). ukuran 2 x 1 cm;-----

Ekstermitas :

Atas

: luka iris di telapak tangan kanan 5 cm;-----

Bawah : tidak ada kelainan;-----

Kesimpulan:-----Dari hasil

pemeriksaan luar didapatkan kesan persentuhan dengan benda tajam

dengan klasifikasi luka sedang;-----Perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1) KUHP;-----Menimbang,

bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa

menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----Menimbang,

bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut

Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

senjata tajam jenis badik panjuang 25 cm lengkap dengan sarungnya, dan bukti surat

Visum Et Revertum tanggal 07 Januari 2012 Nomor: 0133/VER/RSUD-SJ/I/ 2012,

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDRUS, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini

yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi,

yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut

tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----1. Saksi

(korban) LUKMAN Bin ARAK pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa

sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak punya

hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;----- Bahwa

sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan

perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan cap jari tangan

kanannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik

Pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe pada hari Kamis tanggal 19 Januari

2012 jam 13.30 wita;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, saksi ditikam oleh terdakwa dengan menggunakan badik;----- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh saksi Nasrullah, bersama saksi Baharuddin dan Sudirman untuk menemani pergi menagih uang utang terdakwa;----- Bahwa ketika saksi Nasrullah, bersama saksi Baharuddin, Sudirman dan saksi datang di tempat tinggal terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saksi Nasrullah, saksi Baharuddin, dan saksi dipersilahkan masuk rumah oleh terdakwa dan membicarakan masalah utang tersebut;----- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Nasrullah, terdakwa mengatakan ia tidak punya utang kepada Baharuddin di Sinjai, dan saksi menyambung pembicaraan dengan mengatakan bahwa "kalau begitu kita turun saja ke Sinjai ketemu dengan Baharuddin" membicarakan permasalahan utang tersebut;----- Bahwa ketika itu saksi bermaksud mengangkat kakinya dan menyentuh meja tamu yang ada di hadapan mereka, yang hal itu dikira oleh terdakwa, sengaja ditendang oleh saksi;----- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tidak terima, dan terdakwa langsung loncat mengejar saksi, terdakwa mencabut badik dari pinggang kirinya dan menikam saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama mengenai telapak tangan kanan saksi, kedua mengenai pinggang kiri saksi, ketiga mengenai dada kiri saksi, dan keempat mengenai pipi kanan saksi;----- Bahwa waktu itu istri terdakwa, di luar rumah berusaha meleraikan;----- Bahwa selanjutnya saksi berusaha lari ke belakang rumah menjauh dari terdakwa;----- Bahwa ketika itu saksi Nasrullah dan saksi Baharuddin melarikan diri menuju mobil;----- Bahwa setelah ditelpon oleh saksi, baru saksi Nasrullah dan saksi Baharuddin menjemput saksi yang sudah terluka;----- Bahwa selanjutnya saksi dirawat di Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) hari;----- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah badik milik terdakwa yang ditikamkan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6-

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah apapun;---- Bahwa hingga kini tangan saksi masih terasa sakit dan tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya;----- Bahwa hingga kini terdakwa maupun keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi maupun keluarganya;----- Bahwa hingga kini tidak ada bantuan pengobatan saksi dari terdakwa maupun keluarganya;----- Bahwa hingga kini saksi masih belum ada niat untuk mmemaafkan terdakwa;--Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan saksi tentang penikaman terdakwa dengan badik sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa yang benar menurut terdakwa adalah ia hanya menikam saksi dengan badik hanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi, dan saksi banyak lukanya karena ia lari panjat tembok dan terjatuh di jurang yang ada di belakang tempat tinggal terdakwa;-----2. Saksi NASRULLAH Alias ULLA Bin Pt. ENNI pada pokoknya menerangkan:-- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 jam 13.00 wita dan hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 jam 12.00 wita;----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa menikam saksi Lukman bin Arak dengan menggunakan badik;----- Bahwa awalnya saksi Lukman bin Arak dipanggil oleh saksi, bersama-sama dengan saksi Baharuddin dan Sudirman untuk pergi menagih uang utang kepada terdakwa;----- Bahwa ketika saksi, bersama saksi Lukman bin Arak, saksi Baharuddin dan Sudirman datang ke tempat tinggal terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, membicarakan masalah utang tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ditanya oleh saksi, terdakwa mengatakan ia tidak punya utang kepada Baharuddin di Sinjai, dan saksi Lukman bin Arak menyambung pembicaraan dengan mengatakan bahwa “kalau begitu kita turun saja ke Sinjai ketemu dengan Baharuddin”, tetapi terdakwa marah-marah sehingga terdakwa berkelahi dengan saksi Lukman bin Arak;----- Bahwa ketika itu saksi Lukman bin Arak kakinya menyentuh meja tamu yang ada di hadapan mereka, yang hal itu dikira oleh terdakwa, sengaja ditendang oleh saksi Lukman bin Arak;----- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia tidak terima kalau begini, dan terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang kirinya;----- Bahwa saksi lari keluar rumah tempat tinggal terdakwa menuju naik ke mobil untuk pergi melapor ke Polsek Tellulimpoe;----- Bahwa ketika saksi berada dalam mobil yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah tempat tinggal terdakwa, saksi melihat saksi Lukman bin Arak dan terdakwa sudah berada di luar rumah tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa memburu saksi Lukman bin Arak;----- Bahwa dalam perjalanan menuju Polsek Tellulimpoe sekitar 10 (sepuluh) menit berlalu, saksi ditelpon oleh saksi Lukman bin Arak agar kembali menjemput saksi Lukman bin Arak yang katanya ia mengalami luka-luka kena tusukan badik dari terdakwa;----- Bahwa ketika saksi menjemput, saksi Lukman bin Arak dalam keadaan berlumuran darah, telanjang dada tanpa baju;----- Bahwa luka yang dialami saksi Lukman bin Arak sebanyak 4 (empat), yaitu: luka di telapak tangan kanannya, luka di pinggang sebelah kirinya, luka di dada depan sebelah kirinya, dan luka di pipi kanannya;----- Bahwa baju kaos saksi Lukman bin Arak dibuang karena robek-robek dan banyak darahnya;----- Bahwa selanjutnya oleh saksi, saksi Lukman bin Arak dibawa ke Puskesmas Tellulimpoe tetapi berikutnya dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) hari;----- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah badik milik terdakwa yang digunakan waktu itu;-----



- Bahwa yang berada di rumah tempat tinggal terdakwa waktu itu menyaksikan adalah istri terdakwa bernama Rian dan bapak mertua terdakwa bernama Sannai; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan saksi tentang penikaman terdakwa dengan badik sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa yang benar menurut terdakwa adalah ia hanya menikam saksi Lukman bin Arak dengan badik hanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi korban tersebut;-----3. Saksi BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin SATONG pada pokoknya menerangkan:- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 jam 14.30 wita dan hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 jam 14.30 wita;----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa menikam saksi Lukman bin Arak dengan menggunakan badik;----- Bahwa awalnya saksi Lukman bin Arak dipanggil oleh saksi Nasrullah, bersama-sama dengan saksi dan Sudirman untuk pergi menagih uang utang kepada terdakwa;----- Bahwa ketika saksi, bersama saksi Lukman bin Arak, saksi Nasrullah dan Sudirman datang ke tempat tinggal terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, membicarakan masalah utang tersebut;----- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Nasrullah, terdakwa mengatakan ia tidak punya utang kepada Baharuddin di Sinjai, dan saksi Lukman bin Arak menyambung pembicaraan dengan mengatakan bahwa “kalau begitu kita turun saja ke Sinjai ketemu dengan Baharuddin”, tetapi terdakwa marah-marah sehingga terdakwa berkelahi dengan saksi Lukman bin Arak;----- Bahwa ketika itu saksi Lukman bin Arak kakinya menyentuh meja tamu yang ada di hadapan mereka, yang hal itu dikira oleh terdakwa, sengaja ditendang oleh saksi Lukman bin Arak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa ia tidak terima kalau begini, dan terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang kirinya;----- Bahwa saksi lari keluar rumah tempat tinggal terdakwa menuju ke jalanan dan masuk ke mobil untuk pergi bersama saksi Nasrullah melapor ke Polsek Tellulimpoe;----- Bahwa ketika saksi berada dalam mobil yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah tempat tinggal terdakwa, saksi melihat saksi Lukman bin Arak dan terdakwa sudah berada di luar rumah tempat tinggal terdakwa, dimana terdakwa memburu saksi Lukman bin Arak;----- Bahwa dalam perjalanan menuju Polsek Tellulimpoe sekitar 10 (sepuluh) menit berlalu, saksi Nasrullah ditelpon oleh saksi Lukman bin Arak agar kembali menjemput saksi Lukman bin Arak yang katanya ia mengalami luka-luka kena tusukan badik dari terdakwa;----- Bahwa ketika mereka menjemput, saksi Lukman bin Arak dalam keadaan berlumuran darah, telanjang dada tanpa baju;----- Bahwa luka yang dialami saksi Lukman bin Arak sebanyak 4 (empat), yaitu: luka di telapak tangan kanannya, luka di pinggang sebelah kirinya, luka di dada depan sebelah kirinya, dan luka di pipi kanannya;----- Bahwa baju kaos saksi Lukman bin Arak dibuang karena robek-robek dan banyak darahnya;----- Bahwa selanjutnya oleh saksi, saksi Lukman bin Arak dibawa ke Puskesmas Tellulimpoe tetapi berikutnya dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) hari;----- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah badik milik terdakwa yang digunakan waktu itu;----- Bahwa yang berada di rumah tempat tinggal terdakwa waktu itu menyaksikan adalah istri terdakwa bernama Rian dan bapak mertua terdakwa bernama Sannai; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan saksi tentang penikaman terdakwa dengan badik sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa yang benar menurut terdakwa adalah ia hanya menikam saksi Lukman bin Arak dengan badik hanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai telapak tangan kanan saksi korban tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi RIANG Binti DARWIS pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi adalah istri terdakwa;----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 jam 09.00 wita dan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 jam 13.00 wita;----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa menikam saksi Lukman bin Arak dengan menggunakan badik;----- Bahwa sore hari itu saksi berada di teras rumah duduk-duduk bersama terdakwa tiba-tiba datang sebuah mobil parkir di depan rumah dan turun sebanyak 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal, dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah oleh terdakwa;----- Bahwa awalnya terdakwa ditagih karena katanya mempunyai utang, dan saksi Nasrullah, saksi Lukman bin Arak, saksi Baharuddin dan Sudirman diperintahkan oleh Baharuddin alias Baha di Sinjai;----- Bahwa saksi mendengar percakapan di antara mereka, bahwa mereka dating menemui terdakwa untuk menagih utang namun terdakwa menjawab bahwa ia tidak pernah punya utang;----- Bahwa selanjutnya saksi pergi mandi di sebelah rumah dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah, dan setelah selesai mandi saksi kembali ke rumah dan sempat mendengar terdakwa bertengkar mulut dengan mereka para tamu, dimana di dalam rumah itu juga ada bapak tiri saksi bernama Sannai dan tante saksi bernama Jumiati;----- Bahwa setelah pertengkaran mulut antara saksi korban Lukman dan terdakwa semakin memanas, akhirnya terdakwa mengambil badik lalu mengayunkan badiknya ke arah tubuh saksi korban Lukman hingga mengenai telapak tangan kanan saksi korban Lukman;----- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah badik milik terdakwa yang digunakan waktu itu;-----



- Bahwa teman-teman saksi korban pada lari keluar ke jalan langsung naik ke mobilnya kemudian pergi;----- Bahwa dari dekat berjarak sekitar 2 (dua) meter, saksi melihat terdakwa menikam saksi korban Lukman dan langsung saksi memegang terdakwa dan menghalangi terdakwa sehingga terdakwa berhenti menikam saksi korban Lukman;----- Bahwa selanjutnya saksi Lukman lari menjauh ke arah belakang rumah;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----5. Saksi SANNAI Bin LAMBENG pada pokoknya menerangkan:----- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai bapak mertua terdakwa;----- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan cap jari tangan kanannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 jam 11.00 wita dan hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 jam 15.00 wita;- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa menikam saksi korban Lukman dengan menggunakan badik;----- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah badik milik terdakwa yang digunakan waktu itu;----- Bahwa perkelahian itu dilatarbelakangi permasalahan utang yang ditujukan kepada terdakwa yang merasa tidak pernah berutang kepada para tamu yang datang ke rumah pada sore hari itu;-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----Menimbang, bahwa di persidangan, oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi JUMIATI Binti HASAN sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Tellulimpoe pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 jam 11.00 wita, yang selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara ini;----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ALKAF Bin ONTAK juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menikam saksi korban Lukman dengan menggunakan badik;----- Bahwa perkara ini berawal ketika terdakwa didatangi oleh saksi Nasrullah, saksi korban Lukman, saksi Baharuddin dan Sudirman di rumah tempat tinggal terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, dimana mereka berempat menagih utang kepada terdakwa, dan terdakwa menanyakan utang apa? karena terdakwa tidak pernah pinjam uang kepada mereka;----- Bahwa ketika itu saksi korban Lukman langsung berdiri menendang meja kayu yang ada didepan mereka dan terdakwa juga langsung berdiri, dan saksi korban Lukman langsung memegang leher baju terdakwa sambil memukul terdakwa hingga jatuh;----- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa mengambil badik yang disimpan di belakang lemari di ruang tamu itu, kemudian mencabut badik tersebut dan terdakwa ayunkan ke arah saksi korban Lukman;----- Bahwa di dalam rumah itu saksi korban Lukman namun ia tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya saksi korban Lukman kena tusukan badik terdakwa pada bagian telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;----- Bahwa setelah itu antara terdakwa dan saksi korban Lukman masih saling tarik hingga keluar rumah;----- Bahwa setelah itu saksi korban Lukman berhasil lari melalui samping kiri rumah menuju ke belakang rumah tempat tinggal terdakwa;----- Bahwa antara antara terdakwa dan saksi korban Lukman secara pribadi sebelumnya tidak ada permasalahan;----- Bahwa saksi korban punya 4 (empat) luka, karena saksi korban Lukman lari lewat belakang rumah memanjat pagar dan terjatuh ke jurang sedalam 10 (sepuluh) meter yang ada di belakang rumah tempat tinggal terdakwa;----- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah badik milik terdakwa yang digunakan untuk menikam saksi korban Lukman waktu itu;----- Bahwa pemilikan senjata tajam jenis badik oleh terdakwa tidak ada izin Pejabat/pihak berwenang;-----



- Bahwa badik itu biasa untuk terdakwa membuka buah durian;----- Bahwa terdakwa khilaf karena emosi hingga menikam saksi korban Lukman;-- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat Visum Et Revertum yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang yang menggunakan sebuah mobil, yaitu saksi Nasrullah, saksi korban Lukman, saksi Baharuddin dan Sudirman, dengan keperluan mereka berempat menagih utang kepada terdakwa;----- Bahwa terdakwa emosi dan tidak terima atas sikap saksi korban Lukman bin Arak, sehingga terdakwa mengambil badiknya dan menikamkannya kearah tubuh saksi korban tersebut;----- Bahwa tusukan badik terdakwa tersebut mengenai anggota tubuh saksi korban Lukman bin Arak;----- Bahwa setelah itu saksi korban Lukman bin Arak dibawa ke Puskesmas Bikeru dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk dirawat lebih intens, sebagaimana Visum Et Repertum No:0133/I/VER/RSUDSJ/I/2012 yang dibuat kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tanggal 07 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDRUS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----Pemeriksaan fisik:----- Kepala

:

luka robek pada pipi kanan dengan ukuran 3 x 1 cm;-----

Dada

:

luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 -

luka robek pada pinggang kiri di dua titik:----- (a). ukuran 3 x 1 cm; (b).
ukuran 2 x 1 cm;----- Ekstermitas: Atas

: luka iris di telapak tangan kanan 5 cm;-----

Bawah : tidak ada kelainan;----- Dengan

kesimpulan:----- Dari hasil pemeriksaan

luar didapatkan kesan persentuhan dengan benda tajam

dengan klasifikasi luka sedang;----- Bahwa barang

bukti badik yang ditunjukkan di persidangan adalah betul badik milik

terdakwa yang digunakan untuk menikam saksi korban Lukman dalam perkara

ini; Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan

telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka

Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:--- 1. Unsur

barangsiapa:----- Menimbang, bahwa

menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud

barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa

terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani

pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;----- Menimbang,

bahwa orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini

identitas terdakwa adalah ALKAF Bin ONTAK yang selengkapya sesuai surat

dakwaan Penuntut Umum, dimana selama persidangan terdakwa sehat secara

jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis

Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti

persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan

tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan,

disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar

dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut

Umum. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan

sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari

dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan

kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(zeekelijke storting der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang diuraikan di atas;-----Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur melakukan penganiayaan;-----Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;-----Menimbang, bahwa arti dari “penganiayaan” menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan termasuk dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan seseorang”;-----Menimbang, bahwa dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens handelen) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui;-----Menimbang, bahwa kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa didatangi oleh saksi Nasrullah, saksi korban Lukman, saksi Baharuddin dan Sudirman, dengan keperluan mereka berempat menagih utang kepada terdakwa. Bahwa ketika itu terdakwa emosi dan tidak terima atas sikap saksi korban Lukman bin Arak, sehingga terdakwa mengambil badiknya dan menikamkannya kearah tubuh saksi korban tersebut hingga mengenai anggota tubuh saksi korban Lukman bin Arak;-----Menimbang, bahwa apakah benar saksi Lukman bin Arak mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka?-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 -

Menimbang, bahwa saksi Lukman bin Arak pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita dibawa ke Puskesmas Bikeru dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk dirawat lebih intensif;-----Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Lukman bin Arak, saksi Nasrullah alias Ulla bin Pt. Enni, saksi Baharuddin alias Baha bin Satong, saksi Riang binti Darwis, dan keterangan terdakwa sendiri, yang didukung dengan hasil Visum Et Repertum No:0133/I/VER/RSUD-SJ/I/2012 tanggal 07 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDRUS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:----- Kepala

:

luka robek pada pipi kanan dengan ukuran 3 x 1 cm;-----

Dada

:

luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm;----luka robek pada pinggang kiri di dua titik:----- (a). ukuran 3 x 1 cm; (b). ukuran 2 x 1 cm;-----

Ekstermitas: Atas

: luka iris di telapak tangan kanan 5 cm;-----

Bawah : tidak ada kelainan;----- Dengan kesimpulan:----- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan persentuhan dengan benda tajam dengan klasifikasi luka sedang;----- Bahwa dengan demikian perihal adanya luka yang diderita saksi korban

Lukman bin Arak telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa apakah luka-luka yang dialami saksi korban Lukman bin Arak disebabkan oleh perbuatan terdakwa dengan menggunakan badik?----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Lukman bin

Arak, saksi Nasrullah alias Ulla bin Pt. Enni, saksi Baharuddin alias Baha bin Satong, saksi Riang binti Darwis, saksi Sannai bin Lambeng, dan keterangan terdakwa sendiri, serta memperhatikan barang bukti dan hasil visum et repertum dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Dusun Kambuno, Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, terdakwa telah menikam saksi korban Lukman dengan menggunakan badik (barang bukti dalam perkara ini), sehingga mengakibatkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

No:0133/I/VER/RSUD-SJ/I/2012 yang dibuat kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tanggal 07 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDRUS, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;-----Menimbang,

bahwa dalam perkara ini terdakwa membantah bahwa ia menikam saksi korban Lukman bin Arak dengan badik miliknya hanya satu kali mengenai telapak tangan kanan saksi korban tersebut, dan luka-luka lainnya di tubuh saksi korban Lukman bin Arak bukanlah luka hasil tikaman terdakwa dengan badik, melainkan karena korban terjatuh ke jurang di belakang rumah tempat tinggal terdakwa;-----Menimbang,

bahwa di persidangan ini terdakwa menyatakan tidak tahu tentang luka robek pada pipi kanan, luka robek pada dada sebelah kiri, dan luka robek pada pinggang kiri yang dialami saksi korban Lukman bin Arak, akan tetapi dalam halaman lima nota pembelaan terdakwa bahwa terdakwa bereaksi spontan secara membabi buta dimana terdakwa terpaksa melakukan pembelaan diri dari reaksi serangan saksi korban;-----Menimbang,

bahwa bantahan terdakwa tersebut di atas tidaklah beralasan, yang mana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana telah diperiksa sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan hasil Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekitar jam 18.00 wita saksi korban Lukman bin Arak dibawa ke Puskesmas Bikeru dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai untuk dirawat lebih intensif, sebagaimana didukung oleh dengan hasil Visum Et Repertum No:0133/I/VER/RSUD-SJ/I/2012 yang dibuat kantor Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tanggal 07 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDRUS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:----- Kepala :

luka robek pada pipi kanan dengan ukuran 3 x 1 cm;-----

Dada

luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm;-----

:

luka robek pada pinggang kiri di dua titik:----- (a). ukuran 3 x 1 cm; (b). ukuran 2 x 1 cm;----- Ekstermitas: Atas

: luka iris di telapak tangan kanan 5 cm;-----

Bawah : tidak ada kelainan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kesimpulan:-----Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kesan persentuhan dengan benda tajam dengan klasifikasi luka sedang;-----Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan/bantahan terdakwa bahwa ia menikam saksi korban Lukman bin Arak dengan badik miliknya hanya satu kali mengenai telapak tangan kanan saksi korban tersebut, dan luka-luka lainnya di tubuh saksi korban Lukman bin Arak bukanlah luka hasil tikaman terdakwa dengan badik, melainkan karena korban terjatuh ke jurang di belakang rumah tempat tinggal terdakwa, dikesampingkan;-----Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa dalam perkara ini, adalah yang dikehendaki dan juga diketahui, dimana terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Bahwa terdakwa dalam perkara ini juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun tindakan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUIHP dalam nota pembelaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa dimaksud;-----Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi;-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang mana kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;--



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa mengenai penahanan yang telah dijalani Terdakwa, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka Terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini lebih lanjut statusnya akan dinyatakan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual agar patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat; --

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:-----Hal-hal yang memberatkan:----- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban terhalang aktifitasnya sehari-hari untuk sementara waktu;-----Hal-hal yang meringankan:----- Terdakwa belum pernah dihukum;----- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;----- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;----- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALKAF Bin ONTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik panjang 25 cm lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;-----6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 oleh kami: DARWIS, SH. sebagai Hakim Ketua, DODY RAHMANTO, SH. dan PRASETIO UTOMO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ABIDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh IRWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DODY RAHMANTO, SH.

D A R W I S, SH.

2. PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

A B I D I N, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)